

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan proses yang panjang dan diselenggarakan diberbagai bentuk lingkungan, yaitu dari proses lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat atau dalam istilah lain yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah.

Pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat mengembangkan potensi yang adanya dan memperoleh pengetahuan sesuai dengan jenjang dan perkembangan, bahkan dalam era globalisasi dan informasi yang semakin canggih sekarang ini. Maka penyelenggaraan pendidikan perlu sekali ditingkatkan demi tercapainya cita-cita bangsa dan negara. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada bab II pasal 3, yang menyatakan:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Beserta Penjelasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 8.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka dalam pengelolaan lembaga pendidikan jalur sekolah harus dijalankan dengan baik, sehingga lulusan lembaga pendidikan tersebut berhasil, sejalan dengan tujuan Pendidikan Nasional. Akan tetapi, bagaimanapun keberhasilan tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya keserasian antara penanggung jawab pendidikan yaitu orangtua, masyarakat dan pemerintah.

Masalah pendidikan tidak lepas dari tanggung jawab orangtua. Orangtua harus memainkan peranan secara maksimal sebagai pendidik di rumah, Karena keberhasilan anak dalam belajar tidak sepenuhnya ditentukan oleh sekolah, tetapi tanggung jawab orangtua juga merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan anak dalam belajar. Dengan adanya keseimbangan antara pendidikan yang diberikan di sekolah dengan pendidikan yang ingin dicapai kemungkinan akan berhasil.

Di samping itu, orangtua berkewajiban memelihara diri dan keluarganya agar selamat sejahtera hidupnya di dunia dan di akhirat serta terhindar dari siksa api neraka sebagaimana firman Allah swt, dalam surah at Tahrir ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)

Bertitik tolak dari ayat di atas, jelaslah bahwa setiap manusia mukmin dibeban kewajiban dan tanggung jawab memelihara diri dan keluarganya dari

siksa api neraka.² Dan juga memerintahkan kepada orangtua untuk menjaga anaknya melalui proses pendidikan.

Penjagaan melalui proses pendidikan tersebut dilakukan dengan cara memberikan pengarahan baik dalam bentuk nasehat, perintah, larangan, pembiasaan dan pengawasan, maupun pembinaan ilmu pengetahuan. Orangtua merupakan kepala keluarga di lingkungan rumah tangga untuk mendidik, memelihara dan membantu dalam memberikan pengetahuan agama.³

Orangtua memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan prestasi belajar anak, karena proses pendidikan dapat tercapai dengan baik apabila adanya bimbingan orangtua, baik dalam bentuk pengawasan, perhatian dan pendidikan kepada anaknya. Dengan kata lain, bahwa orangtua bukan berarti dapat secara utuh melepas tugas dan tanggung jawabnya ke suatu lembaga pendidikan jalur sekolah, akan tetapi orangtua sangat berperan dalam mendukung keberhasilan proses belajar anak, sehingga tidak terjadi kegagalan dalam pendidikannya.

Orangtua berperan atau berpartisipasi dalam membimbing anaknya belajar, juga mengawasi serta memotivasi supaya anak rajin belajar, dengan berbagai cara baik dengan penyediaan fasilitas dalam belajarnya. Hal ini menjadi lebih penting bila dikaitkan dengan keadaan sekolah-sekolah sekarang ini yang masih mempunyai fasilitas terbatas dan waktu belajar anak di sekolah lebih kecil dibandingkan waktu yang tersedia di lingkungan keluarga. Dengan demikian

² Baihaqi, *Mendidik Anak Dalam Kandungan*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2000), h. 52.

³ Novan Ardy Wiyani, *Ilmu Pendidikan Islam Rancang Bangun Konsep Pendidikan Monokotomik-Hoistik*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), h.56.

orangtua sangat menentukan tinggi rendahnya prestasi belajar yang akan dicapai nantinya.

Namun demikian tidak semua orangtua dapat berperan maksimal dalam memberikan bimbingan belajar bagi anak-anaknya di rumah walaupun mereka sebenarnya berkeinginan anaknya yang berkualitas dan berprestasi. Hal ini tidak terlepas dari beberapa kendala yang menjadi latar belakang masalah tersebut, seperti: latar pendidikan, minat anak, waktu yang tersedia dan yang tidak kalah pentingnya adalah faktor ekonomi, ekonomi yang rendah menyebabkan kurangnya perhatian orangtua terhadap pendidikan anak, hal ini karena perhatian hanya dipusatkan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.⁴

Demi suksesnya pelaksanaan pendidikan tersebut, peran orangtua sangat besar pengaruhnya dalam peningkatan keberhasilan pendidikan anak mereka terutama dalam pendidikan agama Islam, lebih khusus masalah pembelajaran fikih tentang wudhu dan shalat. Hal ini erat kaitannya dengan sabda Nabi Muhammad Saw berikut.

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ تُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ قَالَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ. مُرُوا
أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي
الْمَضَاجِعِ (حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ)⁵

Dari hadist ini sudah jelas tanggung jawab orangtua bahwa menyuruh anak shalat ketika anak berusia 7 tahun, dan boleh memukul mereka ketika anak itu

⁴ Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1998), h. 196.

⁵ Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Riyadhus Shalihin*, (Jakarta: Darus Sunah Press, 2009), h. 486.

berumur 10 tahun, dan memisahkan mereka dari tempat tidur antara laki-laki dan perempuan. Sehingga menjadi hal yang wajib bagi setiap orangtua untuk memerintahkan anaknya mengerjakan shalat, dan ini akan dipertanggung jawabkan kepada Allah Swt.

Sebagai orangtua ada hal-hal penting yang harus diperhatikan, dalam membimbing anak berwudhu dan shalat, seperti menjadi teladan untuk mereka, memberi peringatan dan dorongan dengan lembut, dan memberikan hadiah jika melaksanakan dan menghukumnya jika tidak melaksanakan.

Kenyataan yang ada di masyarakat, bahwa ada sebagian masyarakat yang masih kurang berperan dalam pendidikan agama anaknya. Karena telah menyerahkan pada guru di sekolah atau guru mengaji di lingkungan. Fenomena ini terjadi di Desa Tambak Sirang Darat Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, yang mayoritas masyarakatnya mempunyai pekerjaan sebagai petani, dan ada juga sebagai pedagang ikan, masing-masing pekerjaan tersebut menghabiskan waktu di luar rumah sebagai mata pencaharian utama untuk keluarganya.

Dikalangan masyarakat Desa Tambak Sirang Darat terlihat tanggung jawab orangtua dalam hal pembelajaran agama terhadap anak terkesan masih kurang, hal ini diduga minimnya pengetahuan dan pemahaman orangtua tentang pentingnya memberikan pembelajaran agama dalam keluarga.

Hal ini bisa berpengaruh kurang baik terhadap kelangsungan pendidikan anaknya dan berakibat pula kurang terpenuhinya kasih sayang serta tuntunan orangtua. Padahal tanggung jawab orangtua begitu banyak seperti: membimbing,

kasih sayang, dan tuntunan dari orangtua sangat diharapkan oleh setiap anak secara sempurna.

Berdasarkan peninjauan awal, penulis meneliti tentang 5 studi kasus terhadap pedagang ikan, yang memiliki anak dari umur 5 tahun sampai dengan 12 tahun. Dari ke 5 studi kasus tersebut, peneliti melihat tanggung jawab orangtua dalam membimbing anaknya mereka masih kurang, hal ini disebabkan oleh berbagai perbedaan kondisi bagi setiap orangtua yang berdagang ikan tersebut, misalnya latar belakang pendidikan, waktu yang tersedia, minat anak, keadaan ekonomi dan keadaan lingkungan sosial keagamaan.

Berdasarkan realitas di atas, ada beberapa alasan penulis memilih pedagang ikan sebagai subjek penelitian yaitu:

1. Pedagang ikan merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu saja.
2. Pedagang ikan merupakan pekerjaan yang dilakukan dengan kesabaran dan kesungguh-sungguhan.
3. Pedagang ikan memerlukan banyak waktu di luar rumah, baik saat membeli ikan di pelabuhan, maupun memasarkannya di pasar-pasar.

Dari ketiga alasan inilah penulis merasa tertarik untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab orangtua terhadap pembelajaran fikih kepada anak dikalangan keluarga pedagang ikan, yang kemudian akan dijadikan pijakan dasar dalam melaksanakan suatu penelitian lapangan dengan judul: ***Tanggung Jawab Orangtua Pada Anak Terhadap Pembelajaran Fikih Di Desa Tambak Sirang Darat Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar (Studi Kasus 5 Pedagang Ikan).***

B. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalah pahaman interpretasi terhadap judul di atas maka penulis merasa perlu memberikan batasan istilah dan penegasan judul tersebut, yaitu:

1. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.⁶ Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada suatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan).⁷ Tanggung jawab yang dimaksud penulis adalah orangtua yang harus/wajib membimbing dan mengarahkan terhadap pendidikan anak-anaknya, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti pembelajaran fikih yang meliputi wudhu, dan shalat wajib.
2. Orangtua adalah ayah ibu kandung, orang yang dianggap tua (cerdik, pandai, ahli) orang-orang yang dihormati (disegani) di dalam keluarga.⁸ Orangtua adalah penanggung jawab anak-anak dan anggota keluarga yang berada di bawah pengawasannya.⁹ Orangtua yang dimaksud penulis disini adalah tanggung jawab ayah dan ibu dalam membimbing dan mengarahkan anak-anaknya terhadap pendidikan

⁶ Dewa Ketut Sukardi, *Proses Bimbingan dan Penyuluhan*, (Jakarta: Renika Cipta, 1995), h. 2.

⁷ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), h. 1205.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 629.

⁹ Burhanuddin Abdullah, *Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2010), h.83.

agama Islam, dalam pembelajaran fikih seperti wudhu dan shalat wajib.

3. Pembelajaran fikih salah satu bagian mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengamalkan hukum Islam, yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya (*way of life*) melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman dan pembiasaan.¹⁰ Yang penulis maksud disini adalah pembelajaran fikih yang disiapkan orangtua pada anaknya, untuk mengenal, memahami, menghayati dan mengamalkan hukum Islam seperti ibadah seperti wudhu dan shalat wajib.
4. Anak dalam buku psikologi perkembangan anak didefinisikan berdasarkan karakteristik setiap fase bayi, fase kanak-kanak, fase pra sekolah, fase sekolah dasar dan fase remaja.¹¹ Yang penulis maksud disini adalah anak orangtua yang berprofesi sebagai pedagang ikan yang berusia 5 tahun sampai 12 tahun baik laki-laki atau perempuan, di Desa Tambak Sirang Darat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar.
Jadi, yang penulis maksud dengan judul di atas adalah tanggung jawab orangtua (ayah dan ibu) dalam membimbing dan mengarahkan wudhu

¹⁰ <https://yotaryoto.wordpress.com/2013/01/07/pembelajaran-fiqih-di-mts/> diakses, pada hari Minggu tgl 22 Maret 2015, jam 11.05 wita.

¹¹ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h.11.

dan shalat wajib pada anak yang berusia 5-12 tahun, di Desa Tambak Sirang Darat Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan penegasan judul di atas, maka permasalahan yang diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab orangtua kepada anaknya terhadap pembelajaran fikih, di Desa Tambak Sirang Darat Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tanggung jawab orangtua terhadap pembelajaran fikih, seperti wudhu dan shalat wajib?

D. Alasan Memilih Judul

Adapun yang mendasari pemikiran penulis untuk memilih judul di atas adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab orangtua terhadap anak dalam pembelajaran fikih seperti wudhu dan shalat wajib, merupakan wujud nyata dari tanggung jawab orangtua.
2. Anak masih berada dalam masa pertumbuhan dan masih memerlukan bantuan orangtua dalam bimbingan dan mengarahkan belajarnya dalam pembelajaran fikih.
3. Mengingat betapa pentingnya tanggung jawab orangtua terhadap anak sejak dini, maka dirasa perlu untuk mengetahui lebih mendalam lagi.

E. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Tanggung jawab orangtua terhadap pembelajaran fikih anak, berupa seperti, wudhu dan shalat wajib, di Desa Tambak Sirang Darat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tanggung jawab orangtua terhadap pembelajaran fikih seperti wudhu dan shalat, seperti pendidikan orangtua, waktu yang tersedia, faktor ekonomi dan minat anak.

F. Signifikasi Penelitian

Dari hasil penelitian ini mempunyai dua manfaat yaitu:

1. Secara teoratis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan mengungkap tanggung jawab orangtua dalam memberikan pembelajaran fikih pada anak mereka, di Desa Tambak Sirang Darat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar.
2. Secara Praktis hasil penelitian ini untuk selanjutnya diharapkan dapat menjadi pedoman bagi orangtua dalam memberikan tanggung jawab pelajaran fikih pada anak mereka, di Desa Tambak Sirang Darat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar.

G. Kajian Pustaka

Setelah penulis melakukan penelitian, maka sepengetahuan penulis telah ada hasil penelitian yang senada dengan, yaitu skripsi:

Achmad Nawawi (0801219029) Jurusan Pendidikan Agama Islam yang telah menyelesaikan studinya pada tahun 2013, dalam skripsinya yang berjudul *Bimbingan Orangtua Terhadap Pendidikan Akhlak pada Remaja di Kelurahan Alalak Tengah Banjarmasin*. Berdasarkan hasil penelitiannya tersebut, dapat disimpulkan bahwa bimbingan orangtua para remaja di Kelurahan Alalak Tengah RT. 10, 11 dan 12 sudah baik, yaitu dengan memberikan pendidikan umum dan agama sebisa mungkin oleh orangtua mereka.¹²

Im. Subeli (0301215842) Jurusan Pendidikan Agama Islam yang telah menyelesaikan studinya pada tahun 2009, dalam skripsinya yang berjudul *Bimbingan Orangtua Terhadap Pendidikan Agama Islam Anak di SDN Seranggan 1 Kabupaten Hulu Sungai Selatan*. Berdasarkan hasil penelitiannya tersebut, dapat disimpulkan bahwa bimbingan orangtua terhadap pendidikan Agama Islam sudah bagus, hal ini didukung dengan kesadaran orangtua, latar pendidikan yang tinggi dan waktu yang tersedia yang digunakan dengan baik oleh para orangtua tersebut.¹³

Nurjanah (0601217453) Jurusan Pendidikan Agama Islam yang telah menyelesaikan studinya pada tahun 2010, dalam skripsinya yang berjudul

¹² Achmad Nawawi, *Bimbingan Orangtua Terhadap Pendidikan Akhlak pada Remaja di Kelurahan Alalak Tengah Banjarmasin*, (Banjarmasin: IAIN ANTASARI, 2013), h. 49.

¹³ Im. Subeli, *Bimbingan Orangtua Terhadap Pendidikan Agama Islam Anak di SDN Seranggan 1 Kabupaten Hulu Sungai Selatan*. (Banjarmasin: IAIN, 2003), h. 40.

Pendidikan Agama Islam Bagi Anak-Anak dalam Keluarga Tukang Becak di Desa Badandan Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala (Studi Kasus Terhadap Tiga Keluarga Tukang Becak). Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama bagi anak pada keluarga A sudah terlaksana, ini disebabkan faktor-faktor kesadaran orangtua melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai orangtua dalam mendidik anak, pada keluarga B terlaksana namun masih kurang di karenakan kurangnya bimbingan dan teladan dari orang tua, dan pada keluarga C pendidikan agama bagi anak dilaksanakan namun belum maksimal.¹⁴

Sedangkan perbedaan yang penulis lakukan disini adalah penelitian yang bersifat studi kasus, yaitu 5 subjek dari keluarga pedagang ikan dan memiliki anak berusia 5 sampai 12 tahun, dan bagaimana nantinya orangtua dari pedagang ikan itu memberikan tanggung jawab kepada anaknya terhadap pembelajaran fikih, seperti wudhu dan shalat wajib dalam kehidupan sehari hari.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami penulisan ini, maka dibuatlah sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I Pendahuluan: latar belakang masalah, penegasan judul, rumusan masalah, alasan memilih judul, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

¹⁴ Nurjanah, *Pendidikan Agama Islam Bagi Anak-Anak dalam Keluarga Tukang Becak di Desa Badandan Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala (Studi Kasus Terhadap Tiga Keluarga Tukang Becak)*, (Banjarmasin: IAIN, 2010), h. 46.

BAB II Landasan Teori: pengertian tanggung jawab, orangtua, dan pembelajaran fikih, dasar, tujuan, ruang lingkup pembelajaran fikih, tanggung jawab orangtua terhadap pembelajaran fikih, dan faktor-faktor yang mempengaruhi.

BAB III Metode Penelitian: jenis dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data, sumber data dan teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan analisis data prosedur penelitian.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian: gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

BAB V Penutup: simpulan dan saran-saran.